

Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dan Problematikanya Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan

Rizky Ramadhan Baried¹

Pendahuluan

Sengketa perdata dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yang dikenal dengan cara non litigasi dan litigasi. Non litigasi, sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution*, cara-cara ini bisa berbentuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lain-lain. Pada prinsipnya, cara penyelesaian non litigasi dilakukan tanpa melalui instansi pengadilan dan proses peradilan. Cara kedua adalah litigasi, yang menggunakan instrumen negara, pengadilan dan proses peradilan, yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai dengan putusan pengadilan.

Cara litigasi yang menggunakan proses peradilan sarat dengan berbagai prosedur, salah satu prosedur determinan yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa adalah pembuktian. Prosedur ini dilakukan setelah para pihak selesai melakukan jawab-jinawab, dengan asas *actori incumbit probatio*, artinya barangsiapa mendalilkan mempunyai hak maka dia harus membuktikan, dan barangsiapa membantah maka dia juga harus membuktikan bantahannya itu. Pembuktian merupakan aktivitas para pihak, mulai dari mengumpulkan, menyajikan/mengajukan bukti yang sah menurut hukum kepada hakim, guna memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan, sebagai dasar bagi hakim untuk membuat putusan.²

Pembuktian merupakan suatu sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen pembuktian dan satu sama lain saling berhubungan, guna mencapai suatu tujuan pembuktian, yaitu untuk: memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang disengketakan, dan membuat putusan obyektif berbasis bukti. Sistem pembuktian sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia mendasarkan pada sistem pembuktian formal (kebenaran formil), karena hakim dalam pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang saja (HIR/RBg), bukan didasarkan pada keyakinan hakim.³

Kebenaran formil (*formeel waarheid*) dalam berbagai literatur disebutkan bahwasanya: 1.) hakim terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak; 2.) hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau tidak dipersengketakan oleh para pihak; 3.) hakim cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup. Pembuktian pada dasarnya menggunakan alat bukti, yang bentuk/jenisnya telah diatur oleh undang-undang, dan untuk sengketa perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg menegaskan ada 5 (lima) alat bukti, diantaranya: 1.) tulisan (surat); 2.) keterangan saksi; 3.) persangkaan; 4.) pengakuan; 5.) sumpah. Di luar itu, dikenal adanya alat bukti

¹ Rizky Ramadhan Baried, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: rizkyr.baried@uui.ac.id.

² Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 1, no. 2 (2015): 135–53.

³ Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

pemeriksaan setempat/*descente* sebagaimana dimaksud Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan alat bukti pendapat/keterangan ahli yang diatur Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg.

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, hal ini memengaruhi pula cara ber hukum, termasuk proses dan prosedur di pengadilan, dan tak terelakkan pula cara pembuktiannya. Hal ini diawali dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, maupun perdagangan dan perbankan yang tidak lagi didasarkan pada kegiatan fisik/konkret, tetapi sudah dilakukan melalui dunia maya. Peristiwa hukum melalui dunia maya tadi juga meninggalkan jejak-jejak digital yang lambat laun berpengaruh dan berkembang menjadi alat bukti elektronik. Dengan demikian pembuktiannya juga mengikuti, yakni secara elektronik, dimana bukti elektronik dapat ditemui berbagai macam variannya, mulai dari bentuk, macam, maupun jenisnya.

Hukum pembuktian sengketa perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasi dokumen atau informasi elektronik sebagai bukti, meskipun demikian bukti elektronik telah diperkenalkan dalam berbagai pengaturan melalui undang-undang. Setidaknya ada di dalam:

- Pasal 12 ayat (1) UU 8/1997: "Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya."
- Pasal 12 ayat (4) UU 8/1997: "Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan tertentu, pimpinan perusahaan wajib menyimpan naskah tersebut."
- Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997: "Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikro film atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Pasal 5 ayat (1) UU 11/2008: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Pasal 5 ayat (2) UU 11/2008: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia."
- Pasal 1 angka 1 UU 11/2008: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."
- Pasal 1 angka 4 UU 11/2008: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk *analog*, *digital*, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk *analog*, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki makna atau arti, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Oleh karena secara yuridis formal belum diatur mengenai bentuk/jenis alat bukti elektronik, yang pada gilirannya juga belum diatur pula mengenai cara mengajukannya – dan di sisi yang lain, pendekatan pembuktian sengketa perdata terlalu formalistis prosedural. Hal ini memengaruhi cara berpikir, sudah seharusnya perlu ada pemikiran bahwasanya yang penting dan perlu di dalam pengungkapan fakta hukum di pengadilan berdasarkan pada kepentingan dan keadilan pihak-pihak para pencari keadilan (*justiciabelen*).⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, maka penulis menetapkan 2 (dua) permasalahan, yakni: 1.) Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia? dan 2.) Bagaimana problematika penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia?

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian ilmiah yang relevan, dan ditopang dengan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, serta hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan. Kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.⁵ Bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, khususnya dalam hasil analisis terhadap penggunaan dan problematika penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Analisis

Pergunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan

Perkembangan informasi dan teknologi memengaruhi cara berhukum di pengadilan yang semula persidangan dilaksanakan secara luar jaringan, tatap muka, kini diutamakan bahkan diwajibkan menggunakan sarana dalam jaringan, yang umum dikenal sebagai *e-court* dan *e-litigation*. Sebelum itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah terlebih dahulu memperkenalkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), yang terintegrasi di setiap badan peradilan tingkat pertama.⁶ Melalui SIPP, *justiciabelen* akan mengetahui informasi secara detil perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan tersebut, bahkan sampai dengan informasi penanganan perkara oleh badan peradilan di atasnya.

⁴ Ridwan Mansyur, “Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.83-100>.

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

⁶ Descy Aryani et al., “Pergunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B,” *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022): 35–50.

Pada 2018 menandai era penggunaan sistem informasi dan teknologi melalui terbitnya PERMA 3/2018 yang diperbaharui dengan PERMA 1/2019 dan terbaru dengan PERMA 7/2022. Segala proses mulai dari pendaftaran, pembayaran panjar perkara, sampai dengan panggilan, dilakukan dengan menggunakan sarana internet, yang terlebih dahulu pihak yang ingin menggunakan fitur-fitur ini terdaftar sebagai pengguna, umumnya oleh advokat.⁷

Melalui PERMA yang mengatur tentang *e-court* dan *e-litigation* tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pembuktian secara elektronik merupakan proses pembuktian yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan alat bukti konvensional, sebagaimana tercantum dalam HIR/RBg. Alat bukti tulisan/surat, pembuktiannya dengan melakukan pemeteraian kemudian atau *nazegeeling*, dan pihak yang membuktikan membawa bukti yang telah ditempel meterai tersebut dan membawa pula dokumen pembandingnya. Di dalam fitur *e-court*, pihak yang bersengketa dapat mengunggah alat bukti tulisan tersebut satu per satu atau dibuat dalam bentuk .rar, yang dapat diekstrak menjadi banyak file hasil scan dalam format PDF atau jpg. Perkembangannya banyak pertentangan oleh para praktisi, karena pihak lawan dapat membaca/melihat langsung, bahkan juga mengunduh bukti yang dimaksud, sehingga rawan dimanipulasi. Akibat lainnya ialah server MA juga tidak kuat menampung seluruh informasi elektronik yang diunggah oleh setiap pengadilan di Indonesia,⁸ karena berbagai faktor kompleksitas perkaranya, sangat mungkin dokumen yang diunggah itu memiliki bobot file yang besar. Kemudian saat ini dibuat alternatif, yakni unggahan dokumen alat bukti, tidak harus alat bukti surat/tulisan itu sendiri, melainkan surat pengantarnya, sebagai acuan pembuktian bagi hakim pemeriksa perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Kemudian pemeriksaan saksi, dapat menggunakan sarana pembuktian jarak jauh atau *teleconference*. Hal ini tentu merupakan perkembangan yang baik dan dapat dianalogikan dengan ketentuan dalam HIR yang memeriksa saksi bukan dari yurisdiksi pengadilan yang memeriksa perkara. Di dalam HIR, saksi yang bertempat tinggal bukan satu yurisdiksi dengan pengadilan pemeriksa perkara, dapat mendatangi pengadilan dimana dia tinggal, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh hakim setempat,⁹ sehingga hasilnya/berita acara pemeriksaannya akan dikirimkan oleh pengadilan pemeriksa saksi kepada pengadilan yang memeriksa perkara utamanya.

E-litigation juga memperkenalkan *court calendar* serta prakiraan jadwal sidang yang lebih memudahkan para pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan, termasuk dalam agenda pembuktian. Pembuktian yang dimaksud tidak dengan mengubah hukum acara, melainkan dengan mengubah medianya.¹⁰ Semula

⁷ Zil Aidi, "E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie Pada Peradilan Perdata Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 206, <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.310>.

⁸ Abdul Rachmat Ariwijaya and Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.

⁹ <https://www.pn-ponorogo.go.id/kepaniteraan-muda-perdata/perdata-gugatan>, diakses pada 1 Desember 2023.

¹⁰ I Dewa Ayu Dwi Mayasari; Dewa Gde Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Perdagangan Melalui E-Commerce," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 235–51.

dengan pendekatan fisik, kini dengan pendekatan virtual, sebagaimana terurai tersebut di atas.

Syarat utama penggunaan dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti ialah adanya keharusan dokumen elektronik tersebut dalam keadaan seperti awal dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwasanya memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non-repudiation*).¹¹ Dengan demikian akan dipastikan otentikasi dan originalitas sebuah alat bukti elektronik, apapun bentuk/jenisnya, mulai dari dokumen, foto, sampai dengan video.

Problematika Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata di Pengadilan

Dalam catatan penulis, setidaknya ada beberapa yang perlu dan penting diulas, diantaranya adalah: belum adanya hukum formal yang mengatur pembuktian dengan alat bukti elektronik, belum ada badan/instansi negara yang dapat menjadi penjamin otentikasi sebuah dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan problem teknis dalam penyimpanan dokumen/informasi elektronik (perlindungan data oleh MA).

Hukum acara bersifat memaksa atau *dwingendrecht*, artinya aturan-aturan dalam hukum acara merupakan kewajiban oleh para pihak dan tidak dapat ditawar, misalnya mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum, kompetensi relatif, dan lain sebagainya. Dalam bagian sebelumnya, pengaturan alat bukti elektronik tersebar, diantaranya ada pada UU 8/1997 dan UU 11/2008, dan belum dinormakan dalam peraturan hukum formal (hukum acara, selayaknya UU 8/1981).

Melihat *ius constituendum* berkaitan alat bukti elektronik ini, dapat disimak dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAPer) pada draf 6 April 2021. Pasal 103 menyebutkan dalam huruf h dengan bunyi sebagai berikut: "alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang." Di dalam ketentuan itu maupun Pasal 103 secara umum tidak menyinggung sama sekali tentang alat bukti elektronik. Apabila digunakan metode interpretasi sistematis,¹² UU 11/2008 menyebut segala jenis informasi/dokumen elektronik termasuk yang menjadi cetakkannya merupakan perluasan alat bukti menurut hukum acara.

Pasal 6 UU 11/2008 menyebut informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan. Artinya dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai masa retensi, kemudian dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan, dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Selain itu

¹¹ Men Wih Widiatno, "Keabsahan Legalisasi Dokumen Elektronik Publik," *Jakarta Jalan Arjuna Utara* 15, no. 9 (2018): 138–52.

¹² Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia," *Penafsiran Hukum* 6, no. 11 (2014): 35.

maknanya adalah adanya kelengkapan penggunaan oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.¹³

Informasi maupun dokumen elektronik bisa disebut akta autentik apabila sistem informasi penyedia telah memperoleh sertifikasi. Di Indonesia ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyelenggarakan sertifikat digital atau elektronik, namun demikian tetap saja memiliki berbagai kendala di dalam penyelenggaraan sertifikasi maupun penerapan *e-government*. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut: Luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan pada akhirnya menimbulkan gap dalam infrastruktur. Berikutnya ialah integrasi dan interoperabilitas data, dan yang terakhir masalahnya ialah anggaran sebagai sumber segala permasalahan.¹⁴

Selanjutnya adalah masalah teknis. Surat Edaran MA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, tidak mengatur dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti. Di dalam ketentuan tersebut, mengaur tentang penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data melalui CD/*flashdisk*, yang artinya penggunaan media elektronik saja, bukan sebagai alat bukti yang akan diperiksa oleh pengadilan atau MA dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam tulisan ini, penulis menyertakan solusi di dalam memaknai alat bukti elektronik secara *ius constituendum*. Di dalam Rumusan Pasal 103 RUU KUHAper, masih bersifat sempit/terbatas, alat bukti lain yang dimaksud belum menyebut alat bukti elektronik, melainkan harus ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu. Mengutip pendapat Efa Laela Fakhriah, rumusan huruf h yang menyebut alat bukti lain yang timbul di kemudian hari, ini sesuai dengan perkembangan zaman dan alat bukti itu sendiri.¹⁵ Tidak menutup kemungkinan selain dokumen/informasi elektronik, di masa mendatang penggunaan teknologi *augmented reality* atau sejenisnya menimbulkan akibat hukum dan pada akhirnya perlu dibuktikan peristiwanya. Apabila kemudian tidak diatur dalam peraturan formal dan menyerahkan kepada hakim untuk menilai pembuktian melalui alat bukti elektronik atau perkembangannya, penulis teringat pesan Ketua MA, Bagir Manan, yang menyebut bahwasanya hukum (undang-undang), acapkali akan selalu ketinggalan dengan dinamisnya interaksi masyarakat.¹⁶

¹³ Rudolf S. Lapijan, Randy; Soeikromo, Deasy; Mamengko, "PENGATURAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

¹⁴ M F Febriansyah, "Strategi Bssn Dalam Menghadapi Ancaman Siber Terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Peperangan Asimetris (PA)*, 2020, 201–19, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/911%0Ahttp://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/download/911/800>.

¹⁵ D L Soroinda and AARS Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022).

¹⁶ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.

Penutup

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan melalui tulisan ini ialah, bahwasanya penggunaan alat bukti elektronik di persidangan sengketa perdata merupakan sebuah keniscayaan dari adanya perkembangan informasi dan teknologi, dengan masih menyisakan permasalahan, diantaranya tentang kodifikasi atau pengaturan alat bukti elektronik tersebut dalam hukum acara yang berdiri sendiri. Selain daripada itu juga masih beragam tafsir hakim terhadap alat bukti elektronik itu sendiri, yang ditengarai lantaran belum adanya badan/instansi negara yang dapat menjadi penjamin otentikasi sebuah dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Oleh sebab itu sebelum RUU KUHAPer belum disahkan, masih ada banyak waktu untuk memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai apa dan bagaimana alat bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Sudah seharusnya alat bukti elektronik dijadikan alat bukti yang bersifat pelengkap, hal ini dikarenakan sangat mudahnya membuat, mereplikasi, maupun memalsukan dokumen/informasi elektronik.

Daftar Pustaka

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Afif Khalid. "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia." *Penafsiran Hukum* 6, no. 11 (2014): 35.
- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142-54. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.
- Aidi, Zil. "E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie Pada Peradilan Perdata Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): 206. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.310>.
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, and Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104-22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.
- Aryani, Descy, Nala N Juwita, Juan Masyura, and Diva A Kusuma. "Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B." *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022): 35-50.
- Efa Laela Fakhriah. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 1, no. 2 (2015): 135-53.
- Febriansyah, M F. "Strategi Bssn Dalam Menghadapi Ancaman Siber Terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *Peperangan Asimetris (PA)*, 2020, 201-19. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/911%0Ahttp://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/download/911/800>.
- Lapian, Randy; Soeikromo, Deasy; Mamengko, Rudolf S. "PENGATURAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

- Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.83-100>.
- Rudy, I Dewa Ayu Dwi Mayasari; Dewa Gde. "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Perdagangan Melalui E-Commerce." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 235-51.
- Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20-28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Soroinda, D L, and AARS Nasution. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022).
- Widiatno, Men Wih. "Keabsahan Legalisasi Dokumen Elektronik Publik." *Jakarta Jalan Arjuna Utara* 15, no. 9 (2018): 138-52.
<https://www.pn-ponorogo.go.id/kepaniteraan-muda-perdata/perdata-gugatan>